



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/776/438.1.1.3/2021

TENTANG

GABUNGAN KELOMPOK TANI
PENERIMA KEGIATAN PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN SIDOARJO YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi persiapan kegiatan pembangunan lumbung pangan masyarakat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Gabungan Kelompok Tani Penerima Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Gabungan Kelompok Tani Penerima Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud diktuk kesatu adalah Tri Bakti I, Desa Segodobancang, Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.
- KETIGA : Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum kesatu berupa :
1. 1 (satu) unit Pembangunan lumbung pangan kapasitas 60-100 Ton;
 2. Lantai jemur dengan luas minimum 100 m²;
 3. 1 (satu) unit Rumah RMU dan Bed Dreyer;
 4. 1 (satu) unit Rice Milling Unit (RMU) kapasitas >0,5 ton/jam;
 5. 1 (satu) unit Bed Dreyer kapasitas minimum 3,5 ton/proses, bahan bakar biomassa (Automatic mixing).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR